

KERANGKA ACUAN KERJA / SPESIFIKASI TEKNIS

PEKERJAAN :
PENGADAAN JASA KEAMANAN DAN PARKIR UNG TAHUN 2025
UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO



TAHUN ANGGARAN 2025

A. LATAR BELAKANG

Universitas Negeri Gorontalo secara geografis memiliki 4 (empat) area kampus yang terpisah, kampus utama terletak di pusat Kota Gorontalo yakni Kecamatan Kota Tengah yang sering disebut dengan Kampus 1 (satu), kemudian kampus 2 (dua) terletak di kecamatan Kota Selatan yang berjarak sekitar 5 (lima) kilometer dari kampus induk, kemudian Kampus 3 (tiga) terletak di kecamatan Kota Utara yang berjarak sekitar 5 km dari kampus induk, kemudian kampus 4 (empat) yang sementara dalam pembangunan yakni berada di daerah yang berbeda yakni di Kabupaten Bone Bolango yang terletak sekitar 15 km dari kampus induk. Dari letak geografis tersebut maka sangatlah dibutuhkan sumber daya manusia yang khusus menjaga keamanan dan ketertiban guna terciptanya suasana yang aman dan kondusif baik dari keamanan seluruh asset maupun aktivitas/kegiatan di Universitas Negeri Gorontalo.

Pelayanan keamanan dan ketertiban dilingkungan kampus untuk saat ini baik dari jumlah maupun kompetensi masih perlu ditingkatkan sehingga pengguna maupun seluruh unsur yang ada di Universitas Negeri Gorontalo dapat merasakan kenyamanan.

Dalam rangka untuk menjaga keamanan dan ketertiban seluruh kegiatan dan aktivitas serta keamanan seluruh asset dilingkungan Universitas Negeri Gorontalo, maka perlu dilaksanakan pengadaan jasa satuan pengamanan yang bekerja secara professional sesuai shift sehingga mampu menjaga keamanan dan ketertiban selama 24 jam setiap harinya.

Untuk mewujudkan kondisi yang demikian perlu didukung oleh personil keamanan yang memiliki keahlian dalam bidang keamanan.

Penyedia tenaga satuan pengamanan yang dimaksud adalah perusahaan yang memiliki sertifikat, pengalaman dan memenuhi syarat-syarat untuk melaksanakan tugas dalam bidang keamanan.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

B.1. Maksud :

Agar Penyedia Jasa keamanan mampu secara terampil dan professional dalam dalam melaksanakan tugasnya untuk menjaga keamanan dan ketertiban seluruh baik asset, orang serta seluruh aktivitas kegiatan dilingkungan Universitas Negeri Gorontalo termasuk seluruh pengaturan perpajakan dan seluruh aktivitas lalu lintas kendaraan masuk dan keluar area Universitas Negeri gorontalo .

B.2. Tujuan:

Mewujudkan keamanan dan ketertiban seluruh baik asset, orang serta seluruh aktivitas kegiatan dilingkungan Universitas Negeri Gorontalo termasuk seluruh pengaturan perpajakan dan seluruh aktivitas lalu lintas kendaraan masuk dan keluar area Universitas Negeri Gorontalo.

Memberikan rasa aman kepada seluruh aktivitas dan masyarakat yang berada di area kampus Universitas Negeri Gorontalo.

C. LINGKUP PEKERJAAN

C.1. Pekerjaan yang ditawarkan berupa Layanan Keamanan di

Universitas Negeri Gorontalo (UNG) sebagai berikut:

- 1) Melakukan "Security Assessment" untuk membuat studi kelayakan jasa pengamanan yang akan dipergunakan sebagai acuan dalam implementasi sistem keamanan di UNG meliputi;
 - a. Survei lapangan,
 - b. Membuat perencanaan sistem pengamanan,
 - c. Solusi pengamanan total,
 - d. Manajemen pengamanan terpadu,
 - e. Kontrol dan pemantauan wilayah keamanan dan pengamanan.

2) Menyiapkan tenaga Keamanan untuk ditempatkan di ring dalam maupun ring luar UNG dengan persyaratan sebagai berikut:

1. KEAMANAN KAMPUS 1, 2, 3, dan Kampus 4 UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO

No	Jabatan	Jumlah (Orang)	Syarat Kualifikasi
1	Gada Utama	4	Memiliki Pendidikan Minimal SMA, Memiliki pengalaman kerja 1 (satu) tahun di bidang Jasa Kemanan dibuktikan dengan melampirkan referensi pengalaman pekerjaan dari pihak pemberi pekerjaan sebelumnya dan Telah mengikuti pendidikan satpam dari kepolisian dengan melampirkan bukti KTA dan sertifikat Gada Utama
2	Gada Madya	8	Memiliki Pendidikan Minimal SMA, Memiliki pengalaman kerja 1 (satu) tahun di bidang Jasa Kemanan dibuktikan dengan melampirkan referensi pengalaman pekerjaan dari pihak pemberi pekerjaan sebelumnya dan Telah mengikuti pendidikan satpam dari kepolisian dengan melampirkan bukti KTA dan sertifikat Gada Madya
3.	Gada Pratama	140	Memiliki Pendidikan Minimal SMA, Memiliki pengalaman kerja 1 (satu) tahun di bidang Jasa Keamanan dibuktikan dengan melampirkan referensi pengalaman pekerjaan dari pihak pemberi pekerjaan sebelumnya dan Telah mengikuti pendidikan satpam dari kepolisian dengan melampirkan bukti KTA dan sertifikat Gada Pratama

2. Tenaga Parkir

No	Jabatan	Jumlah (Orang)	Syarat Kualifikasi
----	---------	----------------	--------------------

	1	Tenaga Parkir	30	Memiliki Pendidikan Minimal SMA, Memiliki pengalaman kerja 0 tahun
--	---	---------------	----	--

- 3) Membuat perencanaan sistem pengamanan asset di ring dalam dan ring luar (khusus pengawalan) UNG termasuk sistem pemeriksaan di portal Posko, checker dan pos-pos yang ada di lapangan;
- 4) Melaksanakan pengaturan seluruh aktivitas kendaraan masuk dan keluar area UNG sehingga tidak terjadi kemacetan.
- 5) Mengadakan penelitian dan pengembangan tentang prosedur pengamanan satuan objek secara terus menerus untuk mengantisipasi perubahan yang terjadi di lingkungan sekitarnya dan pengawalan Pihak ketiga, Bank dan pengiriman barang.
- 6) Melaksanakan kegiatan pengamanan yang meliputi pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patroli, baik stationer maupun mobile di ring dalam dan ring luar UNG.
- 7) Menyusun prosedur tanggap darurat dan melaksanakan tanggap darurat bekerjasama dengan Emergency Response Group (ERG) yang ada di UNG bila ada terjadi kondisi darurat.
- 8) Menyusun prosedur sistem tanda bahaya dan ancaman dari luar
- 9) Dalam melaksanakan tugas pengamanan bekerjasama dengan tenaga operasional keamanan yang dimiliki UNG (Satpam UNG, Pam Swakarsa dan Anggota Polri/TNI).
- 10) Melaksanakan Penertiban dan pengaturan Perparkiran dengan menugaskan tenaga Perparkiran untuk ditempatkan di area-area tempat parkir di UNG.
- 11) Adanya Perjanjian kerja tertulis yang berlaku dalam hubungan kerja antara perusahaan jasa pengamanan dengan karyawannya yang ditempatkan di UNG.
- 12) Perlindungan upah dan kesejahteraan, syarat-syarat kerja , serta perselisihan yang timbul menjadi tanggung jawab Perusahaan jasa pengamanan.

- 13) Menyiapkan Tenaga Parkir 30 Orang untuk melaksanakan penertiban parkir diseluruh areal kampus Universitas Negeri Gorontalo.
- 14) Perlengkapan dan peralatan yang wajib disediakan oleh penyedia jasa keamanan :
 - a. Pentungan (tiap personil harus memiliki)
 - b. Borgol (tiap personil harus memiliki)
 - c. Alat Komunikasi (untuk komunikasi antara personil dengan manajemen)
 - d. Mobil Patroli roda 4 (untuk mobilisasi personil dan pelaksanaan pengontrolan keamanan)

D. REFERENSI HUKUM

1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-undang
2. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja
3. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 51 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan
4. Peraturan Presiden Nomor. 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
5. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor. 11 Tahun 2021 tentang Pedoman Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
6. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor. 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia;
7. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengamanan Swakarsa
8. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengamanan Swakarsa
9. SK Gubernur Gorontalo Nomor 446/32/XI/2023 tanggal 21 November 2023 tentang Penetapan Upah Minimum Provinsi Gorontalo Tahun 2024

E. SYARAT-SYARAT PESERTA

- 1) Penyedia jasa Pengamanan memiliki :
 - a. Nomor Induk Berusaha (NIB) dan terdaftar pada OSS/Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik ;

- b. SIUP bidang Penyedia Jasa keamanan atau NIB dengan KBLI 80100 Aktivitas Keamanan Swasta, KBLI 2017 Kode : 78300 Penyediaan Sumber Daya Manusia dan Manajemen Fungsi Sumber Daya Manusia, atau KBLI 2017 Kode : 78200 *Aktivitas Penyediaan Tenaga Kerja Waktu Tertentu*
- c. Struktur organisasi, daftar pimpinan dan personalia tenaga berikut riwayat hidup masing-masing (Company profile);
- d. Sertifikat Keanggotaan dari Asosiasi Badan Usaha Jasa Pengamanan Indonesia yang masih berlaku dan melampirkan hasil pemindai (scan);
- e. Memiliki Surat Izin Operasional dari Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai Badan Usaha Jasa Pengamanan untuk melaksanakan Kegiatan Usaha diwilayah Hukum Polda Gorontalo yang masih berlaku (melampirkan Hasil scan)
- f. Sertifikat Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan serta melampirkan hasil pemindai (scan);
- g. Bukti pembayaran 3 (tiga) bulan terakhir BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan
- h. Bukti telah memenuhi kewajiban perpajakan (SPT Tahunan) Tahun terakhir 2023
- i. Surat Keterangan Domisili Badan Usaha;
- j. Sertifikat Sistem Manajemen Mutu ISO 9001 tentang Sistem Manajemen Mutu
- k. Memiliki Sertifikat OHSAS 18001 atau ISO 45001 tentang Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja
- l. Surat Pernyataan yang bersangkutan dan manajemennya tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, dan kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan
- m. Akte pendirian untuk kantor Pusat dan Cabang bila Penyedia Jasa berasal dari luar provinsi gorontalo;
- n. Memiliki Pengalaman sesuai yang dipersyaratkan
- o. Memiliki Susunan Kepengurusan Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) yang disahkan oleh Lembaga yang Berwenang

2) Kewajiban Perpajakan Badan Usaha, dengan foto copy bukti :

- a. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);

- b. Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (SPPKP);
- c. Bukti Penerimaan Surat SPT Tahunan;

3) Ketentuan Lain

- a. Jasa pengamanan harus terstruktur secara tepat, menggunakan seragam ;
- b. sebagaimana mestinya yang dilengkapi dengan peralatan perlindungan diri/bela diri dan teknologi yang sesuai untuk melaksanakan tugas-tugas pengamanan dengan berbagai kondisi lapangan baik ring luar dan ring dalam UNG;
- c. Penyedia jasa pengamanan harus membebaskan UNG dari setiap tuntutan dan gugatan yang timbul akibat proses pengurangan dan penambahan tenaga keamanan ataupun akibat apapun juga;
- a. Penyedia jasa pengamanan harus selalu berkoordinasi dengan UNG dan Kepolisian;
- b. Membuat laporan berkala kepada UNG yang ditentukan kemudian dalam kontrak;
- c. Mentaati peraturan perundangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan keselamatan kerja yang berlaku di UNG;
- d. Fasilitas yang harus disediakan dan dikelola sendiri oleh perusahaan jasa layanan pengamanan adalah sebagai berikut :
 - BPJS Ketenaga Kerjaan bagi tenaga pengamanan,
 - Perawatan kesehatan tenaga pengaman,
 - Pakaian keamanan beserta perlengkapannya,
 - Pelatihan tenaga pengamanan secara berkala,
 - Tanda pengenal/Embleem.
 - Alat Telepon/komunikasi local Kampus,
 - Penyedia jasa juga menegakkan aturan K3 (Kesehatan dan Keselamatan Kerja) di UNG
- i. Fasilitas yang disediakan UNG :
 - Ruang kantor lengkap dengan fasilitas listrik dan MCK,
 - Pos jaga / Pos keamanan,

14) M U T U

- 1) Tenaga kerja yang disediakan oleh Penyedia jasa pengamanan selalu taat dan melaksanakan tugas yang diberikan baik berdasarkan instruksi langsung dari UNG maupun tidak langsung atau berdasar SOP secara bertanggung jawab;
- 2) Tenaga kerja Penyedia jasa pengamanan memiliki kompetensi dalam melaksanakan pekerjaan pengamanan di UNG;
- 3) Tenaga kerja dari Penyedia jasa pengamanan patuh pada ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja serta menghormati segala peraturan yang ada di UNG;
- 4) Menjamin tenaga kerja yang sanggup bekerja sama dengan karyawan UNG dan / atau unsur-unsur lain yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan pengamanan di UNG dalam sebuah tim / group shift atau non sift dengan menjaga suasana yang aman dan harmonis;
- 5) Melakukan evaluasi dan tindak lanjut terhadap kinerja karyawan, termasuk menindak lanjuti umpan balik berdasarkan penilaian yang dilakukan UNG Periode evaluasi adalah tengah tahun dan akhir tahun;
- 6) Penyedia jasa pengamanan patuh pada peraturan perundangan yang berlaku;
- 7) Terciptanya keamanan yang kondusif bagi kegiatan UNG yang ditandai dengan semakin berkurangnya kasus pencurian dll.
- 8) Terjaga dan terciptanya kebersihan lingkungan UNG;

16) HAK DAN KEWAJIBAN UNG

- 1) Wajib memberikan intruksi kepada Penyedia jasa pengamanan
- 2) Berhak menetapkan jadwal kerja bagi tenaga dari Penyedia jasa pengamanan;
- 3) Berhak mengevaluasi kinerja dan memberikan laporan penilaian tentang kinerja tenaga kerja Penyedia jasa pengamanan terkait dengan pelaksanaan sebagai tenaga pengaman;
- 4) Wajib melakukan pembayaran setiap bulan kepada Penyedia jasa pengamanan yang akan diatur lebih lanjut dalam Surat perjanjian/kontrak jasa pengamanan;

- 5) Berhak menegur Penyedia jasa pengamanan dan / atau tenaga dari Penyedia jasa pengamanan apabila lalai dalam melaksanakan pekerjaan yang diberikan oleh UNG;
- 6) Berhak mengembalikan tenaga Penyedia jasa pengamanan setiap saat selama jangka waktu kontrak kepada Penyedia jasa pengamanan tetapi tidak terbatas pada :
 - a. Tenaga dari Penyedia jasa pengamanan telah melakukan kesalahan berat;
 - b. sesuai ketentuan yang berlaku di UNG atau dengan alasan yang mendesak
 - c. bagi UNG harus dikembalikan kepada Penyedia jasa pengamanan;
 - d. Tenaga dari Penyedia jasa pengamanan dianggap tidak cakap dalam melakukan pekerjaan yang diberikan oleh UNG;
- 7) Berhak melakukan rapat koordinasi yang melibatkan seluruh unsur keamanan yang akan diatur kemudian;

I. HAK DAN KEWAJIBAN PENYEDIA JASA PENGAMANAN

- 1) Menjamin tenaga yang digunakan UNG dapat terus bekerja selama kontrak antara UNG dengan Penyedia jasa pengamanan berlaku;
- 2) Dalam proses recruitment harus mengutamakan prinsip keterbukaan;
- 3) Wajib memberikan tanda pengenal kepada anggotanya yang ditempatkan di UNG;
- 4) Wajib melakukan evaluasi sendiri, melaporkan serta menindaklanjuti hasil evaluasi sendiri maupun hasil evaluasi UNG terhadap kinerja tenaga kerja Penyedia jasa pengamanan;
- 6) Wajib memberikan penghasilan kepada tenaga dari Penyedia jasa pengamanan sesuai ketentuan dan peraturan pengupahan yang berlaku.
- 7) Wajib menanggung Jamsostek, perawatan kesehatan dan PPh (Pajak penghasilan) sesuai peraturan perpajakan yang berlaku;
- 8) Wajib melaksanakan pekerjaan yang diperintahkan oleh UNG dengan sebaik-baiknya;
- 9) Wajib mentaati peraturan keselamatan dan kesehatan kerja serta menghormati peraturan-peraturan yang ada di UNG;

- 10) Wajib melaporkan kejadian dan / atau kecelakaan akibat kerja sekecil apapun;
- 11) Siap dari waktu ke waktu untuk mengganti tenaga kerja yang dikembalikan oleh UNG, dan dalam perubahan tenaga kerja harus melaporkan secara tertulis kepada UNG;
- 12) Wajib menjaga dan merawat alat dan peralatan milik UNG dengan sebaik-baiknya;
- 13) Wajib menjaga tata tertib dan lingkungan di dalam melaksanakan pekerjaan;
- 14) Melarang setiap anggotanya untuk membawa pulang peralatan dari lokasi kerja kecuali atas ijin tertulis dari Pejabat UNG yang berwenang;
- 15) Menanggung segala resiko dan biaya yang timbul apabila terjadi kecelakaan kerja yang menimpa anggota Penyedia jasa pengamanan;
- 16) Wajib mengganti segala biaya alat / peralatan milik UNG yang mengalami kerusakan atau kehilangan yang setelah dievaluasi oleh UNG dan bila perlu oleh Instansi terkait, ternyata diakibatkan oleh kelalaian atau tindakan tidak aman dari anggota penyedia jasa pengamanan;
- 17) Melarang setiap anggota dari Penyedia jasa pengamanan untuk menerima tamu di pos, meminum minuman keras, mabuk dan atau berjudi, menggunakan obat-obatan terlarang atau melakukan perbuatan asusila di lingkungan UNG;

J. DOKUMEN

Persyaratan Dokumen Usulan Teknis terdiri atas:

- 1) Konsep sistem pengamanan;
- 2) Pengalaman Penyedia jasa sebagai Penyedia jasa pengamanan di Kantor Pemerintah;
- 3) Jumlah Tenaga Kerja yang dikelola;
- 4) List jumlah Klien yang sedang dikelola;
- 5) List peralatan pengamanan;
- 6) Curriculum Vitae setiap personalia yang terlibat dalam pekerjaan ini berikut ijazah terakhir, dan sekurang-kurangnya memuat :
 - Data personal/pribadi;
 - Riwayat pendidikan ;
 - Riwayat pekerjaan;

- Pengalaman kerja;
- 7) Tidak diperkenankan mengganti tenaga kerja yang telah ditentukan dalam dokumen penawaran, kecuali atas persetujuan tertulis PPK;
- 8) Analisa Harga Satuan sesuai Format

K. SUMBER DANA

Dana yang diperlukan dibiayai dari Dana DIPA UNG Tahun Anggaran 2025.

L. LAIN-LAIN

- 1) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam KAK ini akan diatur kemudian dalam bentuk perjanjian antara PPK dengan Penyedia Jasa;
- 2) Spesifikasi Teknis/KAK ini merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan perjanjian antara PPK dengan Penyedia Jasa yang dibuat kemudian;

Gorontalo, November 2024
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)

ttd

Norman Diah Hamidun, SE, M.Si
NIP. 197411152006041003